

Implementasi Kebijakan Standarisasi Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas

¹⁾Alfa Mutiara Dewi; ²⁾Sundarso; ³⁾Slamet Santoso

¹⁾FISIP-Jurusan Administrasi Publik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang 1269, Semarang
Email: alfamutiara@yahoo.co.id

²⁾³⁾Dosen Fakultas ISIP-Jurusan Administrasi Publik, UNDIP
Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang 1269, Semarang
Email: sundarso232@gmail.com dan rssantoso@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan Standarisasi Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan dibentuknya Kebijakan Standarisasi Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan bagi seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa baik yang berkaitan dengan keuangan desa. Efektivitas implementasi kebijakan tersebut diukur menggunakan lima ketepatan, yakni ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses. Pada kebijakan tersebut, digunakan pula teori dari Edwards III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Hasil dari penelitian adalah munculnya produk hukum berupa Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas sebagai langkah pemerataan penghasilan bagi aparatur desa di Kabupaten Banyumas. Penulis merekomendasikan saran sebagai berikut: Pola Komunikasi terbuka antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten dengan mengoptimalkan Jaring Asmara, Pemberian Motivasi Kerja dan Pembinaan Disiplin Aparat, dan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan di daerah.

Kata Kunci: Implementasi, Standarisasi Penghasilan, Pemerataan.

ABSTRACT

Income Standards Policy for rural government institution in Banyumas Regency refers to Government Regulation No. 43 Year 2014 concerning the Implementation Regulations of Law No. 6 In 2014 about the village. Purpose of establishing the Income Standards Policy for rural government institution is to improve the equity and justice for all the Head of the Village and the Village, and the orderly administration of the village good governance relating to rural finance. Effectiveness of policy implementation is measured using "five right", ie appropriateness of the policy, the accuracy of the implementation, the target accuracy, precision environment, and the accuracy of the process. In the policy, also used the theory of Edwards III consisting of communication, resources, disposition, and organizational structure, and to identify factors supporting and policy implementation. The results of the study is the emergence of a legal product in the form of Fixed Income, Benefits, and Income Supplement Village Head and the Village in Banyumas as income equalization step for village officials in Banyumas. The author recommends the following suggestions: Open communication pattern between the Government

of the village with the Municipality by optimizing net Asmara, Provision of Work Motivation and Discipline of apparatus, and optimize public participation in policy formulation in the area.

Keywords : Implementation, Income Standards, Equalization.

PENDAHULUAN

Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang disertai sistem desentralisasi. Sebagai konsekuensi dari sistem desentralisasi, tidak semua urusan pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat. Berbagai urusan pemerintahan dapat diserahkan atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi atau tugas pembantuan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya. Urusan pemerintahan yang dimaksud terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pemberdayaan masyarakat dan desa, sebagai salah satu urusan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana urusan wajib merupakan urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat haruslah terlaksana dengan optimal.

Pemerintahan desa selaku pemerintahan yang paling sempit ruang lingkungannya, namun merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga bimbingan dan arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan, dan untuk melaksanakan kewenangan tersebut secara optimal diperlukan pemenuhan kebutuhan akan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tersebut. ada 5 faktor penentu keberhasilan otonomi daerah, salah satunya faktor keuangan (Kaho: Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,2002) Keuangan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan dalam otonomi daerah, maka perlu disoroti dikarenakan perubahan kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Keuangan, selain untuk membiayai pembangunan juga sebagai motivasi bagi peningkatan kinerja para aparatur pemerintah desa. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 81 menyebutkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa. Besaran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Kabupaten berfungsi sebagai regulator dan pembuat standar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah hanya mengatur secara umum, spesifikasi dari peraturan tersebut dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati. Peraturan Desa harus mengikuti aturan-aturan dalam Peraturan tersebut. Dalam standarisasi penghasilan, Peraturan Bupati lah yang berhak menentukan besaran penghasilan dari para Kepala Desa dan Aparatur Desa, sehingga muncullah Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Tambahan Penghasilan.

Tanah kas desa yang diperuntukkan sebagai penghasilan kepala desa dan perangkat desa untuk memenuhi kebutuhan selama yang bersangkutan menjalankan tugasnya sebagai aparat desa, memiliki kesempatan untuk mengolah sendiri menjadi lahan pertanian kemudian hasil dari pengelolaan tanah kas desa tersebut bisa dinikmati atau bisa juga menyewakan kepada pihak lain dan hasil sewanya bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal mengelola/mengolah lahannya untuk usaha pertanian, kepala desa dan perangkat desa/pendapatan perlu mencari uang terlebih dahulu untuk modal mengerjakan mengolah lahannya dan setelah diolah dan menghasilkan hasil pertanian dalam jangka waktu empat sampai sekitar enam bulan dari mengolah awal sampai ke panen yang bersangkutan baru mendapat uang sebagai penghasilan. Padahal kades dan perangkat desa memiliki kebutuhan setiap hari, sehingga muncul sebuah permasalahan, ketika yang bersangkutan seharusnya sudah menerima gaji malah yang bersangkutan harus mencari uang terlebih dahulu sebagai modal pengelolaan tanah bengkok tersebut. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian pendahuluan (mengumpulkan data) dengan cara melakukan *interview* kepada Kepala Bagian Pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penggunaan tanah kas desa (tanah bengkok) dalam jangka waktu yang tidak tentu dengan nominal harga sewa yang juga tidak sama di tiap desa mengakibatkan penghasilan yang diterima tiap desa berbeda, selain itu jangka waktu penggunaan dari hasil sewa tanah bengkok pun tidak sama di tiap desa. Jangka waktu penggunaan hasil sewa tanah bengkok yang habis sebelum masa semestinya mengakibatkan aparat pemerintah desa tersebut mencari celah untuk mencari penghasilan tambahan dengan cara yang menggunakan uang yang tidak semestinya dipakai untuk kepentingan pribadi, contohnya uang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

METODE PENELITIAN

Pembahasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2008:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Deskriptif merupakan laporan yang berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah, wawancara, dan dokumen resmi lainnya. Survei lapangan dilakukan sebagai bahan utama untuk menganalisis kondisi dan situasi untuk kemudian dapat menjadi konsep dasar untuk mengetahui bagaimana efektifitas implementasi Kebijakan Standarisasi Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas. Situs penelitian adalah Setda Kabupaten Banyumas, khususnya bagian pemerintahan. Analisis data menggunakan model taksonomi. Analisis data menurut Miles and Huberman ada tiga kegiatan yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. *Pertama*, peneliti melakukan kunjungan awal kepada dinas terkait atau lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran umum mengenai permasalahan yang akan diteliti, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data pra survey yang sesuai dengan fokus penelitian. *Kedua*, peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang mengerti mengenai fokus penelitian yang diambil, melalui wawancara serta dokumentasi. Sehingga menghasilkan data-data baik primer ataupun sekunder. *Ketiga*, setelah data yang ada terkumpul peneliti mereduksi data yang ada selama dilapangan, dengan cara merangkum hasil wawancara, dan menentukan data mana yang bisa digunakan atau tidak sehingga data dari lapangan yang kompleks menjadi sederhana. *Keempat*, setelah data yang

diperoleh sudah menjadi sederhana atau sudah melalui tahap reduksi maka akan ditampilkan dalam bentuk uraian teks dan melanjutkan tahap analisis dan interpretasi terhadap data tersebut. *Kelima*, tahap terakhir peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis sehingga muncul pengetahuan baru mengenai suatu objek penelitian yang diteliti.

HASIL & PEMBAHASAN

1. Proses Implementasi Kebijakan Standarisasi Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas.

Standarisasi penghasilan aparatur pemerintah desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan melakukan pemerataan pendapatan sehingga ada standar bagi setiap desa dan dapat menjadi stimulus kepada peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah desa terhadap masyarakat. Standarisasi penghasilan adalah pengaturan besaran penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang dialokasikan dari Alokasi Dana Desa seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan tersebut menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
- b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

Di Kabupaten Banyumas standarisasi penghasilan aparatur pemerintah desa diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas. Efektivitas implementasi dari Peraturan Bupati tersebut diukur menggunakan lima ketepatan yaitu Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, Ketepatan Lingkungan, dan Ketepatan Proses seperti yang dijelaskan berikut ini:

a. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini melihat apakah kebijakan yang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang dengan melihat dari ukuran yang ditetapkan maupun tujuan yang hendak dicapai. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Indikator tepatnya kebijakan standarisasi penghasilan aparatur pemerintah desa yang Banyumas sudah dirumuskan dengan karakter masalah yang ada, dan lembaga berwenang telah melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, dalam hal ini regulator penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehingga antara teori ketepatan kebijakan, kebijakan standarisasi penghasilan aparatur pemerintah desa di Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan aturan yang ada sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni besaran penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditentukan oleh Bupati/Walikota.

b. Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan melihat keterlibatan instansi yang memiliki wewenang untuk menjalankan kebijakan. Dalam Kebijakan Standarisasi Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas penanggung jawab kebijakan adalah Bupati Kabupaten Banyumas, sedangkan pelaksana kebijakan yaitu Setda Kabupaten Banyumas khususnya bagian Pemerintahan bekerjasama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai konsolidator dalam bidang pendapatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMASPKB) yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, Kejaksaan Negeri yang salah satu fungsinya adalah koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

c. Ketepatan Target

Tepat target berkenaan dengan tiga hal yaitu kesesuaian target yang diintervensi dengan yang telah direncanakan, kemudian target dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak, dan intervensi implementasi kebijakan tersebut bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya. Target juga dapat diartikan sasaran/*output* dari adanya kebijakan tersebut.

Target dari kebijakan standarisasi penghasilan aparatur pemerintah desa di Kabupaten Banyumas adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta adanya pemerataan pendapatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas, memberikan penghasilan berbentuk uang tidak lagi bergantung pada pengelolaan tanah bengkok, dan dalam jangka waktu bulanan.

a. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan terdapat dua dimensi, Lingkungan Endogen dan Lingkungan Eksogen. *Pertama*, Lingkungan Endogen melihat interaksi lembaga perumus kebijakan dengan lembaga pelaksana kebijakan yang terkait. Dinas/instansi yang terkait dengan standarisasi penghasilan di antaranya: BAPERMASPKB, Inspektorat, DPRD, DPPKAD, dll. Berdasarkan hasil wawancara, dalam pelaksanaan kebijakan selalu dilakukan koordinasi antar dinas/instansi terkait dalam standarisasi penghasilan untuk merumuskan pembagian tugas, dan peran bagi

pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi wewenang pemerintah daerah kabupaten.

Kedua, Lingkungan Eksogen melihat pendapat masyarakat terkait dengan kebijakan standarisasi penghasilan aparatur pemerintah desa di Kabupaten Banyumas. Pendapat masyarakat dengan standarisasi penghasilan berdasarkan hasil wawancara adalah mereka menyambut baik kebijakan tersebut tidak ada kontra atau kritik yang terlalu tajam.

b. Ketepatan Proses

Ketepatan Proses melihat bagaimana efektifitas kebijakan standarisasi penghasilan aparatur pemerintah desa sesuai dengan 3 hal yang mempengaruhi, yaitu: (1) *Policy Acceptence*, (2) *Policy Adaption*, dan (3) *Policy Readiness*. *Pertama*, *Policy Acceptence* cara penerimaan dinas atau instansi yang menangani kebijakan standarisasi penghasilan aparatur pemerintah desa merupakan suatu kebijakan yang dibutuhkan guna meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan aparat desa. Dalam hal ini Setda Kabupaten Banyumas telah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi guna memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang berbagai persiapan yang harus dilakukan untuk penerimaan dan pengelolaan alokasi dana desa. *Kedua*, *Policy Adaption*. *Policy Adaption* adalah bagaimana implementor menerima kebijakan standarisasi penghasilan dengan melakukan persiapan berupa menerbitkan Peraturan Bupati. *Ketiga*, *Policy Readiness*. *Policy Readiness* artinya implementor siap melaksanakan kebijakan standarisasi penghasilan di Kabupaten Banyumas.

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Standarisasi Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas

Dalam suatu kebijakan pasti ada faktor-faktor yang menghambat dan juga faktor-faktor yang mendukung tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam implementasi kebijakan standarisasi penghasilan aparatur pemerintah desa di Kabupaten Banyumas, dapat diukur menggunakan teori George C. Edwards III yaitu bahwa suatu implementasi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor tahu apa yang harus dilakukan. Implementasi kebijakan standarisasi penghasilan aparatur pemerintah desa bisa dijalankan dengan efektif dan efisien jika informasi yang ada dapat disampaikan secara jelas dan mudah dipahami. Keefektifan komunikasi bisa dilihat dari beberapa dimensi yang ada di dalam faktor komunikasi, yaitu: Kejelasan, Konsistensi, dan Alur Penyampaian Informasi.

Pertama, sosialisasi mengenai standarisasi penghasilan aparatur pemerintah desa telah memberikan informasi kepada aparatur pemerintah desa mengenai pentingnya pengelolaan anggaran dan perubahan mekanisme penerimaan pendapatan/penghasilan bagi aparatur pemerintah desa. Namun, penerimaan informasi tersebut tidak sepenuhnya diterima dengan jelas.

“Sudah, karena kami memang sudah dibekali lama. Mungkin sudah sekitar satu tahunan yang lalu kami sudah diberi informasi. Cuma karena masih ada informasi

yang belum jelas, Pemkab memberikan arahan masih kaya gini apa kaya gitu, itu belum pasti.”(Susilo Urip Suprpto, Kepala Desa Gumelar. Wawancara Hari Selasa tanggal 20 Januari 2015).

Kedua, bagaimana konsistensi implementor dalam pemberian informasi kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dijelaskan oleh beberapa informan bahwa dalam implementasi standarisasi penghasilan aparatur pemerintah desa selalu konsisten dengan informasi serta peraturan yang ada. Jika pun ada perubahan akan segera diinformasikan kepada masyarakat desa. Namun, kadang terkendala dengan penerimaan informasi dari pihak aparat desa. Hal tersebut dijelaskan oleh informan berikut: *“Kalau informasi dari Kabupaten sudah baku ya, paling dari kita nya yang kadang salah persepsi”* (Wardoyo, Perangkat Desa Gumelar. Wawancara hari Selasa, 20 Januari 2015)

Ketiga, dalam alur penyampaian informasi kepada aparat desa. Pihak Dinas Pekerjaan Umum bekerjasama dengan kecamatan, inspektorat, DPPKAD, BAPERMASPKB, dalam rangka memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa.

b. Sumberdaya

Suatu kebijakan juga perlu didukung dengan sumber daya berupa sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial.

Pertama, Sumberdaya Manusia. Kualitas sumberdaya manusia akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan standarisasi penghasilan aparatur pemerintah desa di Kabupaten Banyumas. Sumberdaya manusia di Setda Kabupaten Banyumas yakni 6 orang di subbagian bina pemerintahan desa termasuk kasubag, Dalam mengikuti kebijakan pengelolaan keuangan desa tersebut, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian sudah mengikuti pelatihan.

Kedua, Sumberdaya Finansial. Sumber daya finansial diperlukan dalam rangka fasilitasi dan memberikan penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa Dana untuk kebijakan standarisasi penghasilan yang diperoleh dari APBD berasal dari pajak retribusi daerah. Berikut petikan wawancara: *“Kalau ketersediaan dana untuk desa kalau yang ADD dengan pajak retribusi daerah, kita Kabupaten sudah siap. Dana sudah ada di kas daerah tinggal nanti kita sedang merumuskan mekanisme transfernya. Kalau yang dari pusat dana desanya, dana desa itu dana yang mutlak kewenangan pusat.”* (Parwoto. Kasubag Bina Pemerintahan Desa Setda Kab. Banyumas. Wawancara hari Rabu, 21 Januari 2015).

a. Disposisi

Dengan adanya disposisi para implementor dituntut untuk selalu berkomitmen dan memiliki sifat demokratis guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam kebijakan standarisasi penghasilan aparatur pemerintah desa di Kabupaten Banyumas.

Pertama, komitmen para implementor dalam didasari dengan amanat yang mengharuskan setiap Bupati/walikota mengatur tentang besaran penghasilan bagi Kepala Desa dan perangkat desa. Seperti yang dituturkan oleh informan berikut: *“Kita dalam hal ini dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten sifatnya adalah memfasilitasi, memproduksi sebuah aturan untuk bisa dipakai oleh desa itu tidak boleh merampas hak otonomi nya. Sehingga desa dalam hal ini di setiap aturan atau perbup yang kita buat pasti kita amanatkan untuk membuat perdes.”*(Parwoto, Kasubag Bina Pemerintahan Desa. Wawancara hari Rabu, 21 Januari 2015).

Kedua, sifat demokratis sangat diperlukan guna melakukan *sharing* dan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan standarisasi penghasilan aparatur pemerintah desa. *Sharing* dan kontrol ini sudah dilakukan Setda Kabupaten Banyumas dengan dinas-dinas terkait guna meningkatkan peran dan fungsi mereka dalam ikut serta mewarnai kebijakan dan juga partisipasi dari masyarakat desa. Berikut penuturan dari informan: “Koordinasi harus, karena regulasi ini nanti dituangkan dalam Perdes itu memerlukan peran tidak hanya dalam satu pihak saja, tapi di desa saja harus ada pihak yang pertama pihak Kades dan Perades, pihak yang kedua BPD, pihak yang ketiga lembaga desa seperti RT, RW, Tokoh Masyarakat. Pihak yang keempat Kecamatan yang mengevaluasi, nanti pihak-pihak ini supaya bisa berperan dengan benar ya harus ada saling koordinasi. Tanpa koordinasi semua ini tidak akan berjalan.”(Agus Supriyanto, Kabag Pemerintahan. Wawancara Hari Senin Tanggal 19 Januari 2015).

b. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang sesuai dengan keahlian masing-masing staff sangat diperlukan agar dalam pelaksanaan implementasi kebijakan standarisasi penghasilan aparatur pemerintah desa. Struktur birokrasi memiliki dua dimensi, yaitu: Kejelasan Tupoksi dan Kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP). *Pertama*, kejelasan tugas pokok dan fungsi di dalam Dinas Pekerjaan Umum ada satu sub yang menangani pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu sub bagian Bina Pemerintahan Desa. Tupoksi dari sub bagian bina pemerintahan desa adalah menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pembinaan pemerintahan desa, menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina pemerintahan desa, menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pembinaan pemerintahan desa, menyiapkan bahan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dalam bidang pembinaan pemerintahan desa.

Kedua, Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi pedoman Setda Kabupaten Banyumas untuk melaksanakan kebijakan standarisasi penghasilan aparatur pemerintah desa, SOP mengatur besaran penghasilan tetap, tambahan penghasilan, tunjangan, dan penghargaan yang dapat menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk membuat Perdes. “Mudah dipahami, menurut saya tidak perlu ada perbaikan”(Wardoyo, Perangkat Desa Cihonje. Wawancara hari Selasa, 20 Januari 2015).

PENUTUP

1. Kesimpulan

Implementasi kebijakan Standarisasi Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Amanat tersebut berupa adanya alokasi anggaran untuk penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang besarnya ditentukan oleh Bupati/Walikota. Hasil dari penelitian adalah terbitnya Peraturan Bupati Banyumas No. 80

Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas. Perbup tersebut telah sesuai dengan regulasi payungnya, dan telah dilakukan kegiatan/implementasi terkait upaya mengadministrasikan perbup tersebut.

Faktor pendukung yang ada dalam Implementasi Kebijakan Standarisasi Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas yang mendukung adalah adanya kebijakan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desanya. Selain itu dukungan elite politik, kalangan akademisi, serta pihak-pihak yang berwenang.

Selain faktor pendukung implementasi kebijakan Standarisasi Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas ada beberapa faktor penghambat yang menjadikan pengelolaan keuangan desa terhambat yaitu, masih kurangnya kemampuan aparatur pemerintah desa sehingga mengakibatkan informasi yang diterima dari pemerintah kabupaten menjadi salah penafsiran, hal tersebut berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang akibat terburuknya dapat bertentangan dengan aturan yang ada, kebijakan pemerintah pusat yang tidak selalu didukung dengan sumber daya yang memadai, sumber daya manusia yang kurang memadai dari sisi kuantitas.

2. Saran

Berdasarkan faktor penghambat yang terdapat dalam implementasi kebijakan Standarisasi Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas, penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

- a. Pola Komunikasi terbuka antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten dengan mengoptimalkan penjangkaran aspirasi masyarakat (jaring asmara) agar penyampaian informasi dari pihak pemda kepada pemerintah desa lebih efektif dan efisien.
- b. Pemberian motivasi kerja dan pembinaan disiplin aparat dengan cara selain pemenuhan kebutuhan secara materiil juga secara psikologis dengan suasana kerja yang harmonis dan kondusif, Kepala Desa sebagai pimpinan di desa berperan untuk memberikan ruang bagi perangkat desa untuk mengemukakan pendapat, dan mengurangi *pressure* terhadap pekerjaan serta diklat yang dilakukan oleh pemda kepada pemdes.
- c. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan di tingkat daerah, yakni dalam menindaklanjuti kebijakan dan aturan dari pusat, pemerintah daerah hendaknya mengoptimalkan partisipasi dari masyarakat sebagai langkah untuk mengatasi kebijakan pusat yang dalam realisasinya tidak selalu memberikan sumber daya yang maksimal, agar mengurangi kontra dan protes masyarakat terkait hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

John. W. Creswell, (2012). *Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Moleong, Lexy,. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap. Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

